



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 tlp. (0263) 291331 Cianjur*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 421.9 / 2150 / PAUDNI / KAB/2023**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**PKBM " BINA BERSAMA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-
2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.-
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Ijin Operasional Perpanjangan **PKBM BINA BERSAMA** Alamat Kp. Balender Rt.02 Rw.01 Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Nomor : 085/PKBM-BNB/II/2023 Tanggal 11 Januari 2023 dan Izin lama Nomor : 910.a/ 113.b / PAUDNI-K/kab/2019, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada **PKBM " BINA BERSAMA "** Kp. Balender Rt.02 Rw.01 Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur  
Nama Ketua PKBM : Yudi Ramadhani Abdul Aziz  
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal **13 Februari 2023** dan berakhir tanggal **13 Februari 2025**.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 13 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN CIANJUR



AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M

NIP. 19640715 198803 1 008